



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pematang, 01 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 April 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 01 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 05 April 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/IX/1999 tertanggal 07 April 1999;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Palem Semi Jl. Palem Merah IX No. 16 RT. 001 RW. 019 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Februari 2005;
  - 3.2. **anak**, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Mei 2006;
  - 3.3. **anak**, perempuan, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2012;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
  - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat pernah 1 kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yaitu menendang Penggugat hingga menyebabkan luka lebam pada pinggul Penggugat;
  - 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bathin, yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama 2 tahun 3 Bulan;
  - 4.5. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan harga diri Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 13 Januari 2022, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa pada Bulan Januari 2022 Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara: 612/Pdt.G/PA.Tgrs, namun saat itu Penggugat mencabut perkara tersebut, dikarenakan Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya. Akan tetapi pada

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Tergugat tidak berubah sesuai janjinya. Sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan kembali gugatan ini;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dengan menyampaikan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 5 April 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/IX/1999 tertanggal 7 April 1999;
2. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Palem Semi Jl. Palem Merah IX No.16 RT.001 RW.019, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 7 Februari 2005;
  - 3.2. **anak**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Mei 2006;
  - 3.3. **anak**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2012;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, bahwa tidak benar sejak bulan September 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, karena sesungguhnya tergugat selalu mendiskusikan setiap keputusan dalam rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui secara langsung oleh Penggugat;
  - 4.3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah 1 kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yaitu menendang Penggugat hingga menyebabkan luka lebam pada pinggul Penggugat. Sesungguhnya tindakan kekerasan fisik yang dituduhkan Penggugat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 adalah Penggugat dengan sengaja menyerang secara verbal dan fisik kepada Tergugat yang sedang sarapan pagi di lantai 2 rumah Penggugat dan Tergugat. Dalam kejadian ini, Penggugat hanya membela diri dengan memegang lengan atau bahu kanan kiri Penggugat dan meminta Penggugat untuk tidak meneruskan tindakannya dan segera turun ke lantai bawah. Kejadian ini terekam dalam Camera CCTV dan Penggugat juga merekam dalam aplikasi Recorder yang ada di Handphone Penggugat. Penggugat sudah merencanakan kejadian ini dengan memancing emosi Tergugat dengan harapan Tergugat marah atau melakukan tindakan kekerasan yang oleh Penggugat akan dimasukkan dalam Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - 4.4. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah batin yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama 2 tahun 3 bulan.
  - 4.5. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan harga diri Penggugat, sesungguhnya Tergugat sangat menghargai seorang wanita atau Ibu yang melahirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga tidak pernah menceritakan hal jelek, keburukan atau aib dari Penggugat kepada orang lain, namun

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Penggugat yang sering atau sudah terbiasa menyebarkan Aib atau Ghibah ke banyak kerabat Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga menceritakan hal-hal buruk Tergugat atau Ghibah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga sering berkata kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 13 Januari 2022, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor perkara: 612/Pdt.G/PA.Tgrs, namun saat itu Penggugat mencabut perkara tersebut dikarenakan Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya. Hal ini tidak benar, sesungguhnya Tergugat sudah merubah sikap dan memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga. Namun Penggugat dengan sengaja membuat perselisihan dengan menyimpan atau menyembunyikan 3 (tiga) lembar Sertifikat Tanah dengan dalih tidak ingin dipergunakan atau dijual sendiri oleh Penggugat. Tergugat sudah menanyakan dimana disimpan namun tidak dijawab oleh Penggugat. Tergugat juga sudah menjelaskan bahwa Jual-beli tanah tidak akan bisa dilakukan hanya oleh Tergugat saja namun harus sepengetahuan Penggugat sehingga tidak perlu dikawatirkan oleh Penggugat. Menurut Tergugat sesungguhnya pencabutan gugatan dikarenakan Penggugat ingin menambahkan Dalil Gugatan setelah berkonsultasi dengan Pengacara yang merupakan saudara Penggugat termasuk Dalil mengenai KDRT.
7. Bahwa sesungguhnya Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang tindakan dari Penggugat yang tidak mau bersabar dan menyelesaikan setiap masalah secara kekeluargaan namun malah mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 23 April 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar tergugat sebagai suami sah saya menikah tanggal 05 april 1999. Awala pernikahan kami dari nol saya sebelumnya bekerja sebagai perawat di Rumah SAKIT Husada Dari tahun 1994 samapi 2014. Kami membina rumah tangga penuh perjuangan dari mencari napkah dan mendapatkan anak. Selama kurang lebih 7 tahun menikah saya baru di karunia anak . Terutama perjuangan saya saat lahir anak ke 3 saya mengalami pendarahan Hb 2 sya koma lebih 4 hari di ruangan ICCU. Karena anak mengalami kelainan jantung dan sudah dua kali operasi suami menganjurkan berhenti bekerja.
- 4.1 Tergugat tidak merasa egois. karena apa yang tegugat lakukan merasa benar sendiri. Bukan mencari kebenaran malah mencari pembenaran. tidak merasa bersalah, malah menyalahkan orang lain. Karena ada orang ketiga ( selingkuh ) tergugat mengabaikan anak istri. Selama kurang lebih dua tahun di atas jam 21:00 alasan meting dan kantor banyak kerjaan selama ini tergugat sering berbohong.
- 4.2 Tergugat mengakui ada wanita lain rekan satu perusahaan ( Bank INA ) bahkan mengku menikah sirih dengan with a widharanti ada pengakuan di BP 4 pada tanggal 12 januari 2022. Ada rekaman pengakuannya. Ada jg bukti perselingkuhan mereka di hp tergugat. Perselingkuhan ini bukan yg pertama kali terjadi pada tahun 2005 ( bernama siska ) 2006 ( bernama leli ). Dan 2016 ( bernama Fani ) menurut suami fani merupakan istri dari suami yang aktip di gereja, hubungan terlarang mereka sampai hamil dan telah mengugurkan kandungan wanita tersebut di daerah cikini. Kejadian tersebut sudah berlangsung lama, tapi masih perdarahan saja, karena kalut dan takut minta saran ke saya untuk berobat kemana. Untuk menghentikan perdarahan, karena alasan kemanusaan dan suami mengakui perbuatannya saya menyarankan berobat ke RS.BUDI KEMULYAAN Jakarta
- 4.3 kejadian KDRT benar terjadi pada tanggal 30 maret bukan rekayasa, berawal tergugat meminta sertifikat yg saya simpan dengan tujuan menyelamatkan, karena tergugat ada WIL. Tergugat mengancam akan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup akses mobile banking yg biasa digunakan penggugat dan ini pun terbukti. Sekarang masih istri syah tidak bisa lagi pakai mobile banking. Sekarang saja belum putus pengadilan suami mulai perhitungan ttg keuangan. Dengan arogan dan sombongnya tergugat yg memancing marah penggugat, karena diajak bicara tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat yang akhir akhir ini selalu menghindar bila di ajak bicara tergugat komunikasi lewat wa walau berada di wa. Tidak merekayasa kejadian ini semua seponatan. Sampai suami menedang saya hingga jatuh dan bukti laporan visum di kantor kepolisian (terlampit).

- 4.4 Mengenai nafkah batin benar adanya  $\pm 2$  thn Tergugat tidak memberikan karena, kalau di ingatkan alasan cape karena ada penyakit gula dan darah tinggi. Penggugat hanya mengingatkan untuk berobat ke dokter andrologi tapi tergugat beralasan malu
- 4.5 Tergugat tidak menyadari ucapannya yang sering merendahkan penggugat seperti kata-kata masih perlu uang kamu?. Tidak menganggap istri bila pergi dengan anak anak seolah-olah istri pembantu. Memberikan pilihan " kamu tetap di rumah urus anak-anak kebutuhan istri dan anak-anak semua di penuhi tanpa memikirkan kasih sayang dan perlindungan sebagai suamii menjaga keluarga semua di nilai dengan uang jadi tegugat tetap dengan selingkuhan nya istri tetap di rumah. Tentang gibah dengan anak-anak mereka mengalami dan melihat tergugat sering pulang malam. Mengenai kata-kata kasar ke anak silanhkan Tanya ke anak-anak saya. Malah anak-anak merasa aneh dan heran terhadap perubahan tergugat sekarang ini sering menginap bila ditanya anak-anak menginap ditempat saudara ( bohong );
5. Puncak perselisihan karena tergugat mengakui perselingkuhannya. Bukan memperbaiki hubungan malah makin menjadi 2x lebih sering ditempat selingkuhannya, tanpa menjaga perasaan anak( terutama anak ke 3 kami ) melihat mengalaminya. Sempat berkata untuk apa saya di lahirkan kalau orang tua seperti ini. Pernah 2 minggu tidak pulang datang siang hari datang untuk ngambil barang.
6. Benar saya mengajukan gugatan di bulan januari dan mencabut gugatan 23 maret 2022 karena Allah, demi anak-anak dan berharap tertugat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan memperhatikan keluarga sebelum ada org ke 3 benar sertifikat ada sama pengugat dengan tujuan meneyalamatkan saja. Tapi tergugat beralasan serakah yang selama ini harta didapat dengan jerih payah berdua, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada tidak benar saya berkonsultasi tentang KDRT dengan saudara sepupu saya. Berkonsultasi tentang penarikan gugatan saya yang di pengadilan, yang terjadi di tanggal 22 Maret 2022 sedabngkan KDRT terjadi di pada tanggal 30 maret 2022;

7. Sebenarnya tujuan penggugat mengajukan gugatan hanya mencari keadilan yang seadil adilnya, karena sikap dan tingkah laku tergugat selama ini yang merendahkan dan tidak menghargai, sering berbohong dan secara tidak langsung mengajarkan sikap yang kurang baik kepada anak-anak penggugat dan Tergugat. Rumah tangga di bina selama 23 tahun rusak dikarenakan ada orang ke 3;

Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Mei 2022, Penggugat menyampaikan kepada Majelis, bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga, penggugat dan dan Tergugat akan berangkat Haji ke Tanah Suci tahun ini, hal ini dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka majelis tidak perlu mempertingkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I.,M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>